



P U T U S A N

NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **NOVIAR POLAPA, S.M.**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /07 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Eyato, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **NILLA MOKODONGAN, S.Sos.**
2. Tempat lahir : Gogagoman;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talulobuto Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 03 November 2019;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Perpanjangan pertama, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa I. didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing: 1. Aroman Bobihoe, S.H., M.H., 2. Hirsam Gustiawan, S.H., dan 3. Abdul Hanaf, M.P., S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Aroman Bobihoe, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah nomor: W20-U1/205/AT.03.06-TPK/XI/2019 tanggal 6 Nopember 2019;

Terdakwa II. didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing: 1. Hirsam Gustiawan, S.H., 2. Rahmat R. Huwoyon, S.H., 3. Fransisco Redi Manahampi, S.H., dan 4. H. Abdul Madjid Podungge, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Hirsam Gustiawan, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Thayeb Mohamad Gobel Nomor 22 Kota Gorontalo, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah nomor: W20-U1/200/AT.03.06-TPK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Maret 2020 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 13 Februari 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDS - 04/KWD/10/2019 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa INOVIAR POLAPA,S.M** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Satker Nomor : HK.01.22/PPPG /231/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan **Terdakwa II NILLA MOKODONGAN, S.Sos** selaku staf administrasi keuangan dalam kegiatan Program BSPS tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/231/2016 tanggal 20 Januari 2016 bersama – sama dengan **Terpidana ARIFUNDI LASALEWO, ST**(*terpidana dalam berkas perkara terpisah*) selaku Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II Provinsi Gorontalo, bertempat di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** yaitu terdakwa I Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo,ST (terpidana dalam berkas perkara terpisah) Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara menerima uang transferan dari saudara Ahmad Polapa (*Toko Penyedia Bahan Bangunan pada Program BSPS di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016*) sebesar Rp. 50.000.000 melalui rekening terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo,ST mentransfer uang kepada terdakwa I Noviar Polapa sebesar Rp. 20.000.000 dan kemudian terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik Rp. 5.000.000, dari rekening yang sama pada saat mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 tersebut, dan uang tersebut terpidana Arifundi Lasalewo,ST serahkan kepada terdakwa I Noviar Polapa, besoknya terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik lagi dana dari rekeningnya sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan di Kantor Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, dan sisanya Rp. 5.000.000 diberikan oleh terdakwa II Nilla Mokodongan kepada terpidana Arifundi Lasalewo sebagai bagiannya.

memaksa seseorang yakni saudara Ayyub Patilima dan saudara Ahmad Polapa (*Toko Penyedia Bahan Bangunan pada Program BSPS di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016*) **memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dana BSPS tahun 2016 untuk Provinsi Gorontalo bersumber dari dana APBN Kementerian PU-PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp. 30.000.0000.0000,- (tiga puluh Milyard Rupiah) untuk semua Kabupaten se-Provinsi Gorontalo, sedangkan dana BSPS untuk Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Alokasi sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU.01.04-Dr/461 tanggal 29 Juni 2016 Perihal Penyampaian Lokasi dan Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang mendapatkan bantuan BSPS tahun 2016 adalah Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Ponelo Kepulauan;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BPS tahun 2016 untuk Kabupaten Gorontalo Utara yang berdasarkan Alokasi awal adalah sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 350 Penerima bantuan, pada kenyataannya saat dilakukan identifikasi Penerima Bantuan, ada beberapa penerima bantuan mengundurkan diri sebanyak 9 Penerima bantuan sehingga ada perubahan alokasi penerima bantuan dan besaran dana berubah menjadi sebesar Rp. 4.805.000.000,- (empat Milyard delapan ratus lima juta rupiah), kemudian ada penambahan penerima bantuan sebanyak 35 Penerima bantuan menjadi 376 penerima bantuan sehingga dana tersebut kembali ke dana awal yakni Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah), meskipun pada akhirnya ada penerima bantuan yang mengundurkan diri sebanyak 4 penerima sehingga yang terealisasi adalah 372 Penerima bantuan yang terbagi dalam 3 klasifikasi penerima yakni penerima bantuan dengan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, dengan penggunaan dana yang terserap sebesar Rp. 5.202.500.000,- (lima milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana yang diterima oleh masing masing penerima berdasarkan kategori penerima adalah sebagai berikut :
 - ✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak ringan sebesar Rp 7.500.000,-
Sebanyak 5 penerima x Rp.7.500.000,- = Rp.37.500.000,-
 - ✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak sedang sebesar Rp 10.000.000,-
Sebanyak 68 penerima x Rp. 10.000.000,- = Rp.680.000.000,-
 - ✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak berat sebesar Rp 15.000.000,-
Sebanyak 299 penerima x 15.000.000,- = Rp. 4.485.000.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaan Program BPS tahun 2016 Provinsi Gorontalo, dikelola atau dilaksanakan oleh beberapa pihak sebagai berikut :
 - a. KPA yang menunjuk adalah Menteri PU-PR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan pejabat Perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PPK yang menunjuk adalah Menteri PU-PR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan pejabat Perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
- c. Consultan Manajemen hasil pemenang lelang oleh Kementerian PU-PR tanggal 07 Maret 2016 dan kontrak kerjanya mulai tanggal 08 maret 2016 sampai dengan 03 Desember 2016 dengan Nomor kontrak : HK.02.03/SP/PPK-RSW/III/710/2016.
- d. Tim Koordinasi Provinsi Gorontalo ditunjuk oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.22/PPPG/2007/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang pembentukan tim koordinasi Provinsi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap II tahun 2016.
- e. Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara ditunjuk oleh Bupati Gorontalo Utara dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.441.X.2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan penetapan besaran Honorarium tim Koordniasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016, dan ditetapkan kembali oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.02/PPPG/2451/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pembentukan tim Teknis Tahap II Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016.
- f. Koordinator Fasilitator ditunjuk oleh PPK dengan Keputusan PPK Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II Provinsi Gorontalo.
- g. Fasilitator ditetapkan oleh PPK berdasarkan Usulan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat pengantar Bappeda Nomor : 050/Bappeda/141/3/2016 tanggal 30 Maret tahun 2016 tentang Usulan Falitator BSPS Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa struktur pengelola BSPS tahun 2016 untuk Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai Berikut :

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengguna Anggaran (PA) : Joni FS Subrata, Direktorat Jendral Rumah Swadaya pada Kementerian PU – PR.
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran : Nasution Mahanggi, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo.
- 3) PPK : Hifni Tegela.
 - a) Consultan Manajemen : Ir. Hj. Muniarti, Direktur Utama PT.HEXA Mulia Consultan.
 - b) Tim Koordinasi Provinsi :
 - Ir. Iwan Mokoginta, Kabid Cipta Karya PU Provinsi Gorontalo.
 - Sulastris Husain, Unsur Bappeda Provinsi Gorontalo.
 - Faisal Lamakaraka, Unsur BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
 - Supardi T Walango, Unsur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
 - c) Tim Teknis Kabupaten :
 - Dra. Farida Minti, Unsur Bapeda Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Fahmi Zakaria, Unsur Bapeda Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Adriani Taib Pakaya, Unsur Bapeda Kab. Gorontalo Utara.
 - Mohamad Santoso Panigoro, Unsur Bapeda Kab. Gorontalo Utara.
 - Adjuba JS Talib, Camat Ponelo Kepulauan.
 - Drs. Roy Van Gobel, Camat Atinggola.
 - Guntur Pakaya, Kepala Desa Ponelo.
 - Hamka Ma'ruf, Kepala Desa tihengo.
 - Oslan Ma'ruf Kepala Desa Otiola.
 - Zulkifli Maroko, Kepala Desa Kota Jin Utara.

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapbudin Baid, Kepala Desa Imana.
- Abdul Haris Daud, Kepala Desa Iloheluma.
- Marwan Boeya, Kepala Desa Ilomata.
- Agus Van Solang, Kepala Desa Wapalo.

d) Koordinator Fasilitator : **ARIFUNDI LASALEWO,S.T.
(Terpidana)**

e) Fasilitator : - Hendra Abas untuk Desa Imana dan Desa Wapalo.
- Noldi Van Gobel untuk Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo.
- Rahmayanto Van Gobel untuk Desa Ilomata dan Desa Wapalo.
- Taufik Huntu untuk Desa Tihengo dan Desa Otiola.
- Sucipto R Musa untuk Desa Otiola dan Ponelo Pusat.
- Sukardi Lamadi untuk Desa Ilomata dan Desa Wapalo.
- Al Imran Tangahu untuk Desa Tombulilato.

- Bahwa sebagai pengelola BSPS tahun 2016 tersebut mendapatkan honor dari dana APBN Kementerian PU-PR setiap bulannya terhitung semenjak dikeluarkannya surat keputusan dengan klasifikasi Honor adalah sebagai berikut :

- 1) KPA sebesar Rp. 2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 12 bulan.
- 2) PPK sebesar Rp. 1.757.500,- (satu Juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 12 bulan.
- 3) Tim Koordinasi Provinsi Ketua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara Ketua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Koordinator Fasilitator sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 6) Fasilitator sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2016 saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, saksi Santoso Panigoro selaku anggota Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara dan terpidana ARIFUNDI LASALEWO,S.T.,selaku Fasilitator Kabupaten melakukan survey harga bahan bangunan di toko Ponompia bangunan dan toko Yulianti di Kecamatan Atinggola tanpa dihadiri oleh ketua-ketua kelompok calon penerima bantuan, dan karena hari sudah sore kegiatan tersebut dilanjutkan keesokan harinya, yang mana pada keesokan hari tersebut saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, saksi Santoso Panigoro selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST selaku Fasilitator Kabupaten langsung menuju ke Toko Ponompia Bangunan, dan pada saat itu terpidana Arifundi Lasalewo ST, telah membawa daftar harga bahan bangunan/daftar survey harga yang telah terisi *basic price* atau standar harga Kabupaten Gorontalo Utara, lalu daftar harga bahan bangunan tersebut diserahkan langsung oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST kepada saksi Ahmad Polapa pemilik toko Ponompia bangunan, dan kemudian saksi Ahmad Polapa langsung mengisi harga bahan bangunan yang ada pada tokonya, yang mana Pada saat itu langsung dilakukan negosiasi harga bahan bangunan di Toko Ponompia bangunan oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST dengan saksi Ahmad Polapa selaku pemilik Toko Ponompia Bangunan dan hasil negosiasi harga tersebut langsung dituangkan dalam daftar survey harga;
 - Bahwa sekitar satu minggu kemudian masih dalam bulan Agustus tahun 2016 dilakukan rapat untuk penentuan harga dan penetapan toko

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia bahan bangunan di rumah Kepala Desa Wapalo yakni saksi Agus Van Solang, saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan dihadiri oleh beberapa Ketua Kelompok Penerima bantuan yang juga tercatat sebagai penerima bantuan, rapat yang dipimpin oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST di rumah Kepala Desa Wapalo tersebut menyepakati dan menetapkan Toko Ponompia bangunan milik dari saksi Ahmad Polapa sebagai toko penyedia bahan bangunan, dan rapat tersebut dilaksanakan tanpa dibuatkan rapat rembuk bersama oleh seluruh penerima bantuan BPS tahun 2016, dan pada saat itu saksi Hendra Abas selaku Fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo menanyakan kepada terpidana Arifundi Lasalewo,ST bagaimana tentang survey harga dan toko bangunan tersebut, dan jawaban terpidana Arifundi Lasalewo,ST :*"mau bagaimana lagi.... hanya toko Ponompia bangunan yang siap dan layak menjadi toko penyedia bahan bangunan untuk Kecamatan Atinggola"*;

- Bahwa berdasarkan hasil survey harga bahan bangunan pada beberapa toko penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan para fasilitator di Kecamatan Kwandang untuk penyedia bahan bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, kemudian toko UD. IIN Bangunan ditetapkan sebagai Toko Penyedia Bahan bangunan untuk Kecamatan Ponelo Kepulauan;
- Bahwa penetapan toko Ponompia Bangunan sebagai toko penyedia bahan bangunan untuk Kecamatan Atinggola dan toko UD. IIN sebagai toko penyedia bahan bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan telah bertentangan dengan lampiran peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat, dimana yang harusnya melakukan Survey toko/Penyedia bahan bangunan dan yang menunjuk toko/penyedia bahan bangunan adalah Ketua Kelompok Penerima bantuan sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Ketentuan teknis angka romawai III.5 angka 2 lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat, yang

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan tersebut adalah atas inisiatif terpidana Arifundi Lasalewo,ST;

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa II Nilla Mokodongan menanyakan kepada terpidana Arifundi Lasalewo,ST *"Ada ini doi"* dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST menjawab *"belum ada karena belum selesai pekerjaan"*.
- Bahwa setelah pencairan pada sekitar awal bulan Januari 2017 terpidana Arifundi Lasalewo,ST mendatangi rumah saksi Ayub Patilima, disusul kemudian datang saksi Ahmad Polapa, lalu terpidana Arifundi Lasalewo mengatakan kepada saksi Ahmad Polapa dan saksi Ayub Patilima : *"satker tanya dorang pe jatah"* kemudian saksi Ayub Patilima langsung mengatakan: *"kenapa torang mo kase pa dorang, torang dorang so mara-mara dilapangan, torang so rugi di baja ringan lagi, pokoknya torang tidak mo ba kase"* kemudian terpidana Arifundi Lasalewo menjawab : *"tidak, cuman dorang ada tanya kamari,kalau ngonni tidak mo ba kase pa dorang, ngonni dorang tidak mo kase maso di program BSPS tahun 2017 di Gentuma Raya, karena dorang di Provinsi ini penentu mana yang boleh mo iko, kemungkinan kita juga yang masih koordinator tahun 2017"*;
- Bahwa mendengar perkataan terpidana Arifundi Lasalewo,ST saksi Ahmad Polapa dan saksi Ayub Patilima merasa terpidana Arifundi Lasalewo,ST menekan atau membebani saksi Ahmad Polapa yakni dengan tidak akan mengikutkan toko milik saksi Ahmad Polapa sebagai Penyedia bahan bangunan dalam program BSPS tahun 2017, mendengar hal ini, sebagai pedagang yang berorientasi pada keuntungan bisnis, saksi Ahmad Polapa merasa tertekan dan terbebani tidak diikutkan sebagai calon penyedia bahan bangunan dalam program BSPS tahun 2017;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017 Terdakwa I Noviar Polapa, Terdakwa II Nilla Mokodongan bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan saksi Hifni Tagela makan di rumah makan cabe merah Mall Gorontalo dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST pada saat itu menghubungi saksi Ayub Patilima melalui telpon dan mengatakan : *"satker ini kurang batanya terus mana dorang punya kata"* dan saksi Ayub Patilima menjawab : *"eh tunggu dulu saya juga harus mo baku tanya dengan pak ahmad"*,kemudian terpidana



Arifundi Lasalewo,ST menjawab : *"oh iya saya ini sebenarnya so tidak enak dengan dorang satker ini, soalnya dorang kurang jaga tanya terus dorang pe jatah, dan napa saya dorang so telpon dorang ada di Mall sekarang, pokoknya transfer jo skarang"*, lalu saksi Ayub Patilima mengatakan : *"oh iya saya akan sampaikan dulu ke pak ahmad"*, Setelah itu saksi Ayub Patilima langsung menghubungi saksi Ahmad Polapa dan mengatakan : *"napa te arifundi (terpidana) so jaga minta dorang satker pe jatah"*, dan jawaban saksi Ahmad Polapa pada saat itu : *"so apa dorang ini"*, dan saksi Ayub Patilima menjawab lagi : *"baru saya ini dorang ja desak turus dorang minta kata dorang pe jatah 4 orang punya dan pak Arifundi so suruh transfer jo karena dorang skarang ada ba kumpul di mall, daripada somo bekeng pusing pa torang kirim jo kasana"*, kemudian saksi Ahmad Polapa menjawab : *"sapa yang suruh sama pak ayub ini....?"* dan dijawab oleh saksi Ayub Patilima : *"yang suruh ini pak Arifundi Lasalewo"*, dan kemudian saksi Ahmad Polapa menjawab : *"baru mo kase berapa ini soalnya torang ini tidak ada untung"*, kemudian saksi Ayub Patilima mengatakan : *"karena dorang 4 orang kase jo Rp.50.000.000,-"*, kemudian saksi Ahmad Polapa menanyakan kepada saksi Ayub Patilima : *"ini uang mo transfer pa sapa....?"*, kemudian saksi Ayub Patilima mengatakan : *"transfer ke pak Arif nanti mo sms depe nomor rekening"*, kemudian saksi Ahmad Polapa langsung mencari ATM terdekat dan dengan sangat terpaksa karena terus-menerus didesak dan takut dengan ancaman terpidana Arifundi Lasalewo,ST yang tidak akan mengikutkan toko Ponompia bangunan sebagai calon penyedia bahan bangunan dalam program BSPS tahun berikutnya, saksi Ahmad Polapa langsung mengirim uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening terpidana Arifundi Lasalewo,ST di Bank BRI Unit Central Gorontalo Nomor Rekening : 5129-01-008273-53-5, kemudian saksi Ayub Patilima menelpon terpidana Arifundi Lasalewo,ST pada saat itu juga mengatakan: *"sudah pak ahmad so kirim"* dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST mengatakan : *"oh iyo sudah so maso so ba bunyi juga sms bangking"*, dan pada saat itu terpidana Arifundi Lasalewo,ST memberitahukan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan dengan mengetik di Hp dan memperlihatkan bahwa sudah ada transferan sebesar Rp. 50.000.000,- dari saudara Ahmad Polapa, dan dijawab oleh terdakwa II Nilla Mokodongan dengan cara diketik di Hp kalau pak Noviar tanya ini cuman Rp.25.000.000,-kemudian terdakwa Nilla Mokodongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa I Noviar Polapa “kase jo ngana pe rekening ke arif, dia mo transfer uang dari saudara Ahmad Polapa” kemudian terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan terdakwa I Noviar Polapa langsung Ke Atm dan mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening terdakwa I Noviar Polapa.

- Bahwa setelah terpidana Arifundi Lasalewo,ST menerima uang transferan dari saudara Ahmad Polapa sebesar Rp. 50.000.000 pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo,ST mentransfer uang kepada terdakwa I Noviar Polapa sebesar Rp. 20.000.000 dan kemudian pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik Rp. 5.000.000, dari rekening yang sama pada saat mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 tersebut, dan uang tersebut terpidana Arifundi Lasalewo,ST serahkan kepada terdakwa I Noviar Polapa, besoknya terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik lagi dana dari rekeningnya sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan di Kantor Satker Penyedia Perumahan Provinsi Gorontalo, dan sisanya Rp. 5.000.000 diberikan oleh terdakwa II Nilla Mokodongan kepada terpidana Arifundi Lasalewo sebagai bagiannya.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2017, saksi Ayub Patilima di telepon oleh terdakwa I Noviar Polapa yang menanyakan tentang distribusi bahan bangunan yakni daun pintu dan jendela, dan saksi Ayub Patilima menjawab masih sekitar 30 rumah yang belum tersalur kemudian terdakwa I Noviar Polapa menjawab : “*eh masih banyak*” dan saksi Ayub Patilima menjawab : “*torang juga ini masih ba karja dan berusaha ini*”, kemudian terdakwa I Noviar Polapa mengatakan lagi kepada saksi Ayub Patilima : “*eh torang pe jatah mana*”, lalu saksi Ayub Patilima menjawab : “*sudah pak arif so suruh transfer 2 hari yang lalu*”, dan terdakwa I Noviar Polapa mengatakan : “*bo yang 30 juta itu*”, dan saksi Ayub Patilima menjawab : “*eh 50 juta yang ada transfer itu*” kemudian terdakwa I Noviar Polapa mengatakan : “*oh bagitu*”;
- Bahwa terpidana Arifundi Lasalewo,ST(*terpidana dalam berkas perkara terpisah*) secara melawan hukum telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Koordinator Fasilitator Program BPS tahun 2016 di kabupaten Gorontalo Utara bersama – sama dengan Terdakwa I Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo untuk memaksa saksi Ahmad Polapa, dan saksi Ayub Patilima, selaku penyedia bahan bangunan dalam Program BSPS tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menyerahkan uang kepada para terdakwa dan terpidana Arifundi Lasalewo, ST dalam pelaksanaan program BSPS tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I NOVIAR POLAPA, S.M** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Satker Nomor : HK.01.22/PPPG /231/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan **Terdakwa II NILLA MOKODONGAN, S.Sos** selaku staf administrasi keuangan dalam kegiatan Program BSPS tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/231/2016 tanggal 20 Januari 2016 bersama – sama dengan **Terpidana ARIFUNDI LASALEWO, ST** (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II Provinsi Gorontalo, bertempat di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji** yaitu terdakwa Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo, ST (terpidana dalam berkas perkara terpisah) Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara menerima uang transferan dari saudara Ahmad Polapa (Toko Penyedia Bahan Bangunan pada Program BSPS di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016) sebesar Rp. 50.000.000 melalui rekening terpidana Arifundi Lasalewo, ST dan pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo, ST mentransfer uang kepada terdakwa I Noviar Polapa sebesar Rp. 20.000.000 dan kemudian terpidana Arifundi Lasalewo, ST menarik Rp. 5.000.000, dari rekening yang sama pada saat mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 tersebut, dan uang tersebut terpidana Arifundi Lasalewo, ST serahkan kepada terdakwa I Noviar Polapa, besoknya terpidana Arifundi Lasalewo, ST menarik lagi dana dari rekeningnya sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan di Kantor Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, dan sisanya Rp. 5.000.000 diberikan oleh terdakwa II Nilla Mokodongan kepada terpidana Arifundi Lasalewo sebagai bagiannya. **supaya para terdakwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yakni agar terdakwa Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo, ST (terpidana dalam berkas perkara terpisah) Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara kembali memilih Saudara Ahmad Polapa (toko supplier penyedia bahan bangunan program BSPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016) menjadi supplier Penyedia bahan bangunan dalam program BSPS tahun 2017 perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BPS tahun 2016 untuk Provinsi Gorontalo bersumber dari dana APBN Kementerian PU-PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp. 30.000.0000.0000,- (tiga puluh Milyard Rupiah) untuk semua Kabupaten se-Provinsi Gorontalo, sedangkan dana BPS untuk Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Alokasi sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU.01.04-Dr/461 tanggal 29 Juni 2016 Perihal Penyampaian Lokasi dan Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang mendapatkan bantuan BSPS tahun 2016 adalah Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Ponelo Kepulauan;
- Bahwa dana BSPS tahun 2016 untuk Kabupaten Gorontalo Utara yang berdasarkan Alokasi awal adalah sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 350 Penerima bantuan, pada kenyataannya saat dilakukan identifikasi Penerima Bantuan, ada beberapa penerima bantuan mengundurkan diri sebanyak 9 Penerima bantuan sehingga ada perubahan alokasi penerima bantuan dan besaran dana berubah menjadi sebesar Rp. 4.805.000.000,- (empat Milyard delapan ratus lima juta rupiah), kemudian ada penambahan penerima bantuan sebanyak 35 Penerima bantuan menjadi 376 penerima bantuan sehingga dana tersebut kembali ke dana awal yakni Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah), meskipun pada akhirnya ada penerima bantuan yang mengundurkan diri sebanyak 4 penerima sehingga yang terealisasi adalah 372 Penerima bantuan yang terbagi dalam 3 klasifikasi penerima yakni penerima bantuan dengan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, dengan penggunaan dana yang terserap sebesar Rp. 5.202.500.000,- (lima milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana yang diterima oleh masing masing penerima berdasarkan kategori penerima adalah sebagai berikut :
 - ✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak ringan sebesar Rp 7.500.000,-
Sebanyak 5 penerima x Rp.7.500.000,- = Rp.37.500.000,-

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak sedang sebesar Rp 10.000.000,-

Sebanyak 68 penerima x Rp. 10.000.000,- = Rp.680.000.000,-

✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak berat sebesar Rp 15.000.000,-

Sebanyak 299 penerima x 15.000.000,- = Rp. 4.485.000.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Program BSPS tahun 2016 Provinsi Gorontalo, dikelola atau dilaksanakan oleh beberapa pihak sebagai berikut :

a. KPA yang menunjuk adalah Menteri PU-PR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pengangkatan atasanlangsung/pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan pejabat Perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

b. PPK yang menunjuk adalah Menteri PU-PR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan pejabat Perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

c. Consultan Manajemen hasil pemenang lelang oleh Kementerian PU-PR tanggal 07 Maret 2016 dan kontrak kerjanya mulai tanggal 08 maret 2016 sampai dengan 03 Desember 2016 dengan Nomor kontrak : HK.02.03/SP/PPK-RSW/III/710/2016.

d. Tim Koordinasi Provinsi Gorontalo ditunjuk oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.22/PPPG/2007/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang pembentukan tim koordinasi Provinsi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap II tahun 2016.

e. Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara ditunjuk oleh Bupati Gorontalo Utara dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.441.X.2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan penetapan besaran Honorarium tim Koordniasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016, dan ditetapkan kembali oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.02/PPPG/2451/2016

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2016 tentang pembentukan tim Teknis Tahap II Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016.

- f. Koordinator Fasilitator ditunjuk oleh PPK dengan Keputusan PPK Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II Provinsi Gorontalo.
 - g. Fasilitator ditetapkan oleh PPK berdasarkan Usulan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat pengantar Bappeda Nomor : 050/Bappeda/141/3/2016 tanggal 30 Maret tahun 2016 tentang Usulan Fasilitator BSPS Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa struktur pengelola BSPS tahun 2016 untuk Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai Berikut :
- 1) Pengguna Anggaran (PA) : Joni FS Subrata, Direktorat Jendral Rumah Swadaya pada Kementerian PU – PR.
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran : Nasution Mahanggi, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo.
 - 3) PPK : Hifni Tegela.
 - a) Consultan Manajemen : Ir. Hj. Muniarti, Direktur Utama PT.HEXA Mulia Consultan.
 - b) Tim Koordinasi Provinsi :
 - Ir.Iwan Mokoginta, Kabid Cipta Karya PU Provinsi Gorontalo.
 - Sulastri Husain, Unsur Bappeda Provinsi Gorontalo.
 - Faisal Lamakaraka, Unsur BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
 - Supardi T Walango, Unsur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
 - c) Tim Teknis Kabupaten :
 - Dra. Farida Minti, Unsur Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Fahmi Zakaria, Unsur Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Adriani Taib Pakaya, Unsur Bappeda Kab. Gorontalo Utara.

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohamad Santoso Panigoro, Unsur Bapeda Kab. Gorontalo Utara.
- Adjuba JS Talib, Camat Ponelo Kepulauan.
- Drs. Roy Van Gobel, Camat Atinggola.
- Guntur Pakaya, Kepala Desa Ponelo.
- Hamka Ma'ruf, Kepala Desa Tihengo.
- Oslan Ma'ruf Kepala Desa Otiola.
- Zulkifli Maroko, Kepala Desa Kota Jin Utara.
- Sapbudin Baid, Kepala Desa Imana.
- Abdul Haris Daud, Kepala Desa Iloheluma.
- Marwan Boeya, Kepala Desa Ilomata.
- Agus Van Solang, Kepala Desa Wapalo.

d) Koordinator Fasilitator

: **ARIFUNDI LASALEWO ,S.T.
(Terpidana)**

e) Fasilitator

- Hendra Abas untuk Desa Imana dan Desa Wapalo.
- Noldi Van Gobel untuk Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo.
- Rahmayanto Van Gobel untuk Desa Ilomata dan Desa Wapalo.
- Taufik Huntu untuk Desa Tihengo dan Desa Otiola.
- Sucipto R Musa untuk Desa Otiola dan Ponelo Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukardi Lamadi untuk Desa Ilomata dan Desa Wapalo.
- Al Imran Tangahu untuk Desa Tombulilo.

- Bahwa sebagai pengelola BPS tahun 2016 tersebut mendapatkan honor dari dana APBN Kementerian PU-PR setiap bulannya terhitung semenjak dikeluarkannya surat keputusan dengan klasifikasi Honor adalah sebagai berikut :

- 1) KPA sebesar Rp. 2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 12 bulan.
- 2) PPK sebesar Rp. 1.757.500,- (satu Juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 12 bulan.
- 3) Tim Koordinasi Provinsi Ketua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 4) Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara Ketua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Koordinator Fasilitator sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
- 6) Fasilitator sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2016 saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, saksi Santoso Panigoro selaku anggota Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara dan terpidana ARIFUNDI LASALEWO,S.T.,selaku Fasilitator Kabupaten melakukan survey harga bahan bangunan di toko Ponompia bangunan dan toko Yulianti di Kecamatan Atinggola tanpa dihadiri oleh ketua-ketua kelompok calon penerima bantuan, dan karena hari sudah sore kegiatan tersebut dilanjutkan keesokan harinya, yang mana pada keeseokan hari tersebut saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, saksi Santoso Panigoro selaku Anggota Tim

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kabupaten dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST selaku Fasilitator Kabupaten langsung menuju ke Toko Ponompia Bangunan, dan pada saat itu terpidana Arifundi Lasalewo ST, telah membawa daftar harga bahan bangunan/daftar survey harga yang telah terisi *basic price* atau standar harga Kabupaten Gorontalo Utara, lalu daftar harga bahan bangunan tersebut diserahkan langsung oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST kepada saksi Ahmad Polapa pemilik toko Ponompia bangunan, dan kemudian saksi Ahmad Polapa langsung mengisi harga bahan bangunan yang ada pada tokonya, yang mana Pada saat itu langsung dilakukan negosiasi harga bahan bangunan di Toko Ponompia bangunan oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST dengan saksi Ahmad Polapa selaku pemilik Toko Ponompia Bangunan dan hasil negosiasi harga tersebut langsung dituangkan dalam daftar survey harga;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian masih dalam bulan Agustus tahun 2016 dilakukan rapat untuk penentuan harga dan penetapan toko penyedia bahan bangunan di rumah Kepala Desa Wapalo yakni saksi Agus Van Solang, saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan dihadiri oleh beberapa Ketua Kelompok Penerima bantuan yang juga tercatat sebagai penerima bantuan, rapat yang dipimpin oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST di rumah Kepala Desa Wapalo tersebut menyepakati dan menetapkan Toko Ponompia bangunan milik dari saksi Ahmad Polapa sebagai toko penyedia bahan bangunan, dan rapat tersebut dilaksanakan tanpa dibuatkan rapat rembuk bersama oleh seluruh penerima bantuan BPS tahun 2016, dan pada saat itu saksi Hendra Abas selaku Fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo menanyakan kepada terpidana Arifundi Lasalewo,ST bagaimana tentang survey harga dan toko bangunan tersebut, dan jawaban terpidana Arifundi Lasalewo,ST :*"mau bagaimana lagi.... hanya toko Ponompia bangunan yang siap dan layak menjadi toko penyedia bahan bangunan untuk Kecamatan Atinggola"*;
- Bahwa berdasarkan hasil survey harga bahan bangunan pada beberapa toko penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan para fasilitator di Kecamatan Kwandang untuk

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia bahan bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, kemudian toko UD. IIN Bangunan ditetapkan sebagai Toko Penyedia Bahan bangunan untuk Kecamatan Ponelo Kepulauan;

- Bahwa penetapan toko Ponompia Bangunan sebagai toko penyedia bahan bangunan untuk Kecamatan Atinggola dan toko UD. IIN sebagai toko penyedia bahan bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan telah bertentangan dengan dengan lampiran peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat, dimana yang harusnya melakukan Survey toko/Penyedia bahan bangunan dan yang menunjuk toko/penyedia bahan bangunan adalah Ketua Kelompok Penerima bantuan sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Ketentuan teknis angka romawi III.5 angka 2 lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat, yang mana penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan tersebut adalah atas inisiatif terpidana Arifundi Lasalewo,ST;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa II Nilla Mokodongan menanyakan kepada terpidana Arifundi Lasalewo,ST *"Ada ini doi"* dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST menjawab *"belum ada karena belum selesai pekerjaan"*.
- Bahwa setelah pencairan pada sekitar awal bulan Januari 2017 terpidana Arifundi Lasalewo,ST mendatangi rumah saksi Ayub Patilima, disusul kemudian datang saksi Ahmad Polapa, lalu terpidana Arifundi Lasalewo mengatakan kepada saksi Ahmad Polapa dan saksi Ayub Patilima : *"satker tanya dorang pe jatah"* kemudian saksi Ayub Patilima langsung mengatakan: *"kenapa torang mo kase pa dorang, torang dorang so mara-mara dilapangan, torang so rugi di baja ringan lagi, pokoknya torang tidak mo ba kase"* kemudian terpidana Arifundi Lasalewo menjawab : *"tidak, cuman dorang ada tanya kamari, kalau ngonni tidak mo ba kase pa dorang, ngonni dorang tidak mo kase maso di program BSPS tahun 2017 di Gentuma Raya, karena dorang di Provinsi ini penentu mana yang boleh mo iko, kemungkinan kita juga yang masih koordinator tahun 2017"*;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017 Terdakwa I Noviar Polapa, Terdakwa II Nilla Mokodongan bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan saksi Hifni Tagela

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan di rumah makan cabe merah Mall Gorontalo dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST pada saat itu menghubungi saksi Ayub Patilima melalui telepon dan mengatakan : *"satker ini kurang batanya terus mana dorang punya kata"* dan saksi Ayub Patilima menjawab : *"eh tunggu dulu saya juga harus mo baku tanya dengan pak ahmad"*, kemudian terpidana Arifundi Lasalewo,ST menjawab : *"oh iya saya ini sebenarnya so tidak enak dengan dorang satker ini, soalnya dorang kurang jaga tanya terus dorang pe jatah, dan napa saya dorang so telpon dorang ada di Mall sekarang, pokoknya transfer jo skarang"*, lalu saksi Ayub Patilima mengatakan : *"oh iya saya akan sampaikan dulu ke pak ahmad"*, Setelah itu saksi Ayub Patilima langsung menghubungi saksi Ahmad Polapa dan mengatakan : *"napa te arifundi (terpidana) so jaga minta dorang satker pe jatah"*, dan jawaban saksi Ahmad Polapa pada saat itu : *"so apa dorang ini"*, dan saksi Ayub Patilima menjawab lagi : *"baru saya ini dorang ja desak terus dorang minta kata dorang pe jatah 4 orang punya dan pak Arifundi so suruh transfer jo karena dorang skarang ada ba kumpul di mall, daripada somo bekeng pusing pa torang kirim jo kasana"*, kemudian saksi Ahmad Polapa menjawab : *"sapa yang suruh sama pak ayub ini....?"* dan dijawab oleh saksi Ayub Patilima : *"yang suruh ini pak Arifundi Lasalewo"*, dan kemudian saksi Ahmad Polapa menjawab : *"baru mo kase berapa ini soalnya torang ini tidak ada untung"*, kemudian saksi Ayub Patilima mengatakan : *"karena dorang 4 orang kase jo Rp.50.000.000,-"*, kemudian saksi Ahmad Polapa menanyakan kepada saksi Ayub Patilima : *"ini uang mo transfer pa sapa....?"*, kemudian saksi Ayub Patilima mengatakan : *"transfer ke pak Arif nanti mo sms depe nomor rekening"*, kemudian saksi Ahmad Polapa langsung mencari ATM terdekat karena dijanjikan akan mengikuti toko Ponompia bangunan sebagai calon penyedia bahan bangunan dalam program BSPS tahun berikutnya, saksi Ahmad Polapa langsung mengirim uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening terpidana Arifundi Lasalewo,ST di Bank BRI Unit Central Gorontalo Nomor Rekening : 5129-01-008273-53-5, kemudian saksi Ayub Patilima menelpon terpidana Arifundi Lasalewo,ST pada saat itu juga mengatakan : *"sudah pak ahmad so kirim"* dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST mengatakan : *"oh iyo sudah so maso so ba bunyi juga sms basking"*, dan pada saat itu terpidana Arifundi Lasalewo,ST memberitahukan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan dengan mengetik di Hp dan memperlihatkan bahwa sudah ada transferan



sebesar Rp. 50.000.000,- dari saudara Ahmad Polapa, dan dijawab oleh terdakwa II Nilla Mokodongan dengan cara diketik di Hp kalau pak Noviar tanya ini cuman Rp.25.000.000,- kemudian terdakwa Nilla Mokodongan mengatakan kepada terdakwa I Noviar Polapa "kase jo ngana pe rekening ke arif, dia mo transfer uang dari saudara Ahmad Polapa" kemudian terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan terdakwa I Noviar Polapa langsung Ke Atm dan mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening terdakwa I Noviar Polapa.

- Bahwa setelah terpidana Arifundi Lasalewo,ST menerima uang transferan dari saudara Ahmad Polapa sebesar Rp. 50.000.000 pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo,ST mentransfer uang kepada terdakwa I Noviar Polapa sebesar Rp. 20.000.000 dan kemudian pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik Rp. 5.000.000, dari rekening yang sama pada saat mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 tersebut, dan uang tersebut terpidana Arifundi Lasalewo,ST serahkan kepada terdakwa I Noviar Polapa, besoknya terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik lagi dana dari rekeningnya sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan di Kantor Satker Penyedia Perumahan Provinsi Gorontalo, dan sisanya Rp. 5.000.000 diberikan oleh terdakwa II Nilla Mokodongan kepada terpidana Arifundi Lasalewo sebagai bagiannya.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2017, saksi Ayub Patilima di telepon oleh terdakwa I Noviar Polapa yang menanyakan tentang distribusi bahan bangunan yakni daun pintu dan jendela, dan saksi Ayub Patilima menjawab masih sekitar 30 rumah yang belum tersalur kemudian terdakwa I Noviar Polapa menjawab : "eh masih banyak" dan saksi Ayub Patilima menjawab : "torang juga ini masih ba karja dan berusaha ini", kemudian terdakwa I Noviar Polapa mengatakan lagi kepada saksi Ayub Patilima : "eh torang pe jatah mana",lalu saksi Ayub Patilima menjawab : "sudah pak arif so suruh transfer 2 hari yang lalu", dan terdakwa I Noviar Polapa mengatakan : "bo yang 30 juta itu",dan saksi Ayub Patilima menjawab : "eh 50 juta yang ada transfer itu"kemudian terdakwa I Noviar Polapa mengatakan : "oh bagitu".;
- Bahwa terpidana Arifundi Lasalewo,ST(terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan Terdakwa I Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo telah menerima pemberian uang darisaksi Ahmad Polapa, dan saksi Ayub Patilima, selaku penyedia bahan bangunan dalam Program BSPS tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara supaya toko Ponompia milik saksi Ahmad Polapa kembali menjadi penyedia bahan bangunan dalam Program BSPS tahun 2017 di Kabupaten Gorontalo Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

ATAU,

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I NOVIAR POLAPA, S.M** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Satker Nomor : HK.01.22/PPPG /231/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan **Terdakwa II NILLA MOKODONGAN, S.Sos** selaku staf administrasi keuangan dalam kegiatan Program BSPS tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/231/2016 tanggal 20 Januari 2016 bersama – sama dengan **Terpidana ARIFUNDI LASALEWO,ST**(*terpidana dalam berkas perkara terpisah*) selaku Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II Provinsi Gorontalo, bertempat di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Limboto berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap**, yaitu terdakwa Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo,ST (terpidana dalam berkas perkara terpisah) Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utaramenerima uang transferan dari saudara Ahmad Polapa (Toko Penyedia Bahan Bangunan pada Program BSPS di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016) sebesar Rp. 50.000.000 melalui rekening terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo,ST mentransfer uang kepada terdakwa I Noviar Polapa sebesar Rp. 20.000.000 dan kemudian terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik Rp. 5.000.000, dari rekening yang sama pada saat mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 tersebut, dan uang tersebut terpidana Arifundi Lasalewo,ST serahkan kepada terdakwa I Noviar Polapa, besoknya terpidana Arifundi Lasalewo,ST menarik lagi dana dari rekeningnya sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan di Kantor Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, dan sisanya Rp. 5.000.000 diberikan oleh terdakwa II Nilla Mokodongan kepada terpidana Arifundi Lasalewo sebagai bagiannya **Yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas-tugasnya** yakni agar terdakwa Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo,ST (terpidana dalam berkas perkara terpisah) Koordinator Fasilitator dalam Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara kembali memilih Saudara Ahmad Polapa (toko supplier penyedia bahan bangunan program BSPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016) menjadi supplier Penyedia bahan bangunan dalam program BSPS tahun 2017perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dana BPS tahun 2016 untuk Provinsi Gorontalo bersumber dari dana APBN Kementerian PU-PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat) untuk Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp. 30.000.0000.0000,- (tiga puluh Milyard Rupiah) untuk semua Kabupaten se-Provinsi Gorontalo, sedangkan dana BPS untuk Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Alokasi sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU.01.04-Dr/461 tanggal 29 Juni 2016 Perihal Penyampaian Lokasi dan Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang mendapatkan bantuan BSPS tahun 2016 adalah Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Ponelo Kepulauan;
- Bahwa dana BSPS tahun 2016 untuk Kabupaten Gorontalo Utara yang berdasarkan Alokasi awal adalah sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 350 Penerima bantuan, pada kenyataannya saat dilakukan identifikasi Penerima Bantuan, ada beberapa penerima bantuan mengundurkan diri sebanyak 9 Penerima bantuan sehingga ada perubahan alokasi penerima bantuan dan besaran dana berubah menjadi sebesar Rp. 4.805.000.000,- (empat Milyard delapan ratus lima juta rupiah), kemudian ada penambahan penerima bantuan sebanyak 35 Penerima bantuan menjadi 376 penerima bantuan sehingga dana tersebut kembali ke dana awal yakni Rp. 5.250.000.000,- (lima Milyard dua ratus lima puluh juta rupiah), meskipun pada akhirnya ada penerima bantuan yang mengundurkan diri sebanyak 4 penerima sehingga yang terealisasi adalah 372 Penerima bantuan yang terbagi dalam 3 klasifikasi penerima yakni penerima bantuan dengan kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, dengan penggunaan dana yang terserap sebesar Rp. 5.202.500.000,- (lima milyar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana yang diterima oleh masing masing penerima berdasarkan kategori penerima adalah sebagai berikut :
 - ✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak ringan sebesar Rp 7.500.000,-
Sebanyak 5 penerima x Rp.7.500.000,- = Rp.37.500.000,-
 - ✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak sedang sebesar Rp 10.000.000,-

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 68 penerima x Rp. 10.000.000,- = Rp.680.000.000,-

- ✓ Untuk penerima bantuan kategori rusak berat sebesar Rp 15.000.000,-

Sebanyak 299 penerima x 15.000.000,- = Rp. 4.485.000.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan Program BSPS tahun 2016 Provinsi Gorontalo, dikelola atau dilaksanakan oleh beberapa pihak sebagai berikut :
 - a. KPA yang menunjuk adalah Menteri PU-PR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pengangkatan atasanlangsung/pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan pejabat Perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
 - b. PPK yang menunjuk adalah Menteri PU-PR berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang pengangkatan atasan langsung/pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan pejabat Perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
 - c. Consultan Manajemen hasil pemenang lelang oleh Kementerian PU-PR tanggal 07 Maret 2016 dan kontrak kerjanya mulai tanggal 08 maret 2016 sampai dengan 03 Desember 2016 dengan Nomor kontrak : HK.02.03/SP/PPK-RSW/III/710/2016.
 - d. Tim Koordinasi Provinsi Gorontalo ditunjuk oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.22/PPPG/2007/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang pembentukan tim koordinasi Provinsi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap II tahun 2016.
 - e. Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara ditunjuk oleh Bupati Gorontalo Utara dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : SK.441.X.2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan penetapan besaran Honorarium tim Koordniasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016, dan ditetapkan kembali oleh Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.02/PPPG/2451/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pembentukan tim Teknis Tahap II

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016.

- f. Koordinator Fasilitator ditunjuk oleh PPK dengan Keputusan PPK Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II Provinsi Gorontalo.
- g. Fasilitator ditetapkan oleh PPK berdasarkan Usulan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat pengantar Bappeda Nomor : 050/Bappeda/141/3/2016 tanggal 30 Maret tahun 2016 tentang Usulan Fasilitator BSPS Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa struktur pengelola BSPS tahun 2016 untuk Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai Berikut :
- 1) Pengguna Anggaran (PA) : Joni FS Subrata, Direktorat Jendral Rumah Swadaya pada Kementerian PU – PR.
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran : Nasution Mahanggi, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo.
 - 3) PPK : Hifni Tegela.
 - a) Consultan Manajemen : Ir. Hj. Muniarti, Direktur Utama PT.HEXA Mulia Consultan.
 - b) Tim Koordinasi Provinsi : - Ir.Iwan Mokoginta, Kabid Cipta Karya PU Provinsi Gorontalo.
- Sulastri Husain, Unsur Bappeda Provinsi Gorontalo.
- Faisal Lamakaraka, Unsur BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- Supardi T Walango, Unsur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
 - c) Tim Teknis Kabupaten : - Dra. Farida Minti, Unsur Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara.
- Fahmi Zakaria, Unsur Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara.
- Adriani Taib Pakaya, Unsur Bappeda Kab. Gorontalo Utara.



- Mohamad Santoso Panigoro, Unsur Bapeda Kab. Gorontalo Utara.
- Adjuba JS Talib, Camat Ponelo Kepulauan.
- Drs. Roy Van Gobel, Camat Atinggola.
- Guntur Pakaya, Kepala Desa Ponelo.
- Hamka Ma'ruf, Kepala Desa Tihengo.
- Oslan Ma'ruf Kepala Desa Otiola.
- Zulkifli Maroko, Kepala Desa Kota Jin Utara.
- Sapbudin Baid, Kepala Desa Imana.
- Abdul Haris Daud, Kepala Desa Iloheluma.
- Marwan Boeya, Kepala Desa Ilomata.
- Agus Van Solang, Kepala Desa Wapalo.

d) Koordinator Fasilitator

: **ARIFUNDI LASALEWO,S.T.
(Terpidana)**

e) Fasilitator :

- Hendra Abas untuk Desa Imana dan Desa Wapalo.
- Noldi Van Gobel untuk Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo.
- Rahmayanto Van Gobel untuk Desa Ilomata dan Desa Wapalo.
- Taufik Huntu untuk Desa Tihengo dan Desa Otiola.
- Sucipto R Musa untuk Desa Otiola dan Ponelo Pusat.
- Sukardi Lamadi untuk Desa Ilomata dan Desa Wapalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Imran Tangahu untuk Desa Tombulilato.

- Bahwa sebagai pengelola BPS tahun 2016 tersebut mendapatkan honor dari dana APBN Kementerian PU-PR setiap bulannya terhitung semenjak dikeluarkannya surat keputusan dengan klasifikasi Honor adalah sebagai berikut :
 - 1) KPA sebesar Rp. 2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 12 bulan.
 - 2) PPK sebesar Rp. 1.757.500,- (satu Juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 12 bulan.
 - 3) Tim Koordinasi Provinsi Ketua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 4) Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara Ketua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Koordinator Fasilitator sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah).
 - 6) Fasilitator sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2016 saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, saksi Santoso Panigoro selaku anggota Tim Teknis Kabupaten Gorontalo Utara dan terpidana ARIFUNDI LASALEWO,S.T.,selaku Fasilitator Kabupaten melakukan survey harga bahan bangunan di toko Ponompia bangunan dan toko Yulianti di Kecamatan Atinggola tanpa dihadiri oleh ketua-ketua kelompok calon penerima bantuan, dan karena hari sudah sore kegiatan tersebut dilanjutkan keesokan harinya, yang mana pada keesokan hari tersebut saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, saksi Santoso Panigoro selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST selaku Fasilitator Kabupaten menuju ke Toko Ponompia Bangunan, dan pada saat

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terpidana Arifundi Lasalewo ST, telah membawa daftar harga bahan bangunan/daftar survey harga yang telah terisi *basic price* atau standar harga Kabupaten Gorontalo Utara, lalu daftar harga bahan bangunan tersebut diserahkan langsung oleh terpidana Arifundi Lasalewo, ST kepada saksi Ahmad Polapa pemilik toko Ponompia bangunan, dan kemudian saksi Ahmad Polapa langsung mengisi harga bahan bangunan yang ada pada tokonya, yang mana Pada saat itu langsung dilakukan negosiasi harga bahan bangunan di Toko Ponompia bangunan oleh terpidana Arifundi Lasalewo, ST dengan saksi Ahmad Polapa selaku pemilik Toko Ponompia Bangunan dan hasil negosiasi harga tersebut langsung dituangkan dalam daftar survey harga;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian masih dalam bulan Agustus tahun 2016 dilakukan rapat untuk penentuan harga dan penetapan toko penyedia bahan bangunan di rumah Kepala Desa Wapalo yakni saksi Agus Van Solang, saksi Hendra Abas selaku fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo, saksi Sukardi Lamadi selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Rahmayanto Van Gobel selaku fasilitator Desa Ilomata dan Desa Wapalo, saksi Noldi Van Gobel selaku fasilitator Desa Kota Jin Utara dan Desa Wapalo, terpidana Arifundi Lasalewo, ST dan dihadiri oleh beberapa Ketua Kelompok Penerima bantuan yang juga tercatat sebagai penerima bantuan, rapat yang dipimpin oleh terpidana Arifundi Lasalewo, ST di rumah Kepala Desa Wapalo tersebut menyepakati dan menetapkan Toko Ponompia bangunan milik dari saksi Ahmad Polapa sebagai toko penyedia bahan bangunan, dan rapat tersebut dilaksanakan tanpa dibuatkan rapat rembuk bersama oleh seluruh penerima bantuan BPS tahun 2016, dan pada saat itu saksi Hendra Abas selaku Fasilitator Desa Imana dan Desa Wapalo menanyakan kepada terpidana Arifundi Lasalewo, ST bagaimana tentang survey harga dan toko bangunan tersebut, dan jawaban terpidana Arifundi Lasalewo, ST : *"mau bagaimana lagi.... hanya toko Ponompia bangunan yang siap dan layak menjadi toko penyedia bahan bangunan untuk Kecamatan Atinggola"*;
- Bahwa berdasarkan hasil survey harga bahan bangunan pada beberapa toko penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh terpidana Arifundi Lasalewo, ST dan para fasilitator di Kecamatan Kwandang untuk penyedia bahan bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko UD. IIN Bangunan ditetapkan sebagai Toko Penyedia Bahan bangunan untuk Kecamatan Ponelo Kepulauan;

- Bahwa penetapan toko Ponompia Bangunan sebagai toko penyedia bahan bangunan untuk Kecamatan Atinggola dan toko UD. IIN sebagai toko penyedia bahan bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan telah bertentangan dengan dengan lampiran peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat, dimana yang harusnya melakukan Survey toko/Penyedia bahan bangunan dan yang menunjuk toko/penyedia bahan bangunan adalah Ketua Kelompok Penerima bantuan sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Ketentuan teknis angka romawi III.5 angka 2 lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat, yang mana penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan tersebut adalah atas inisiatif terpidana Arifundi Lasalewo,ST;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa II Nilla Mokodongan menanyakan kepada terpidana Arifundi Lasalewo,ST *"Ada ini doi"* dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST menjawab *"belum ada karena belum selesai pekerjaan"*.
- Bahwa setelah pencairan pada sekitar awal bulan Januari 2017 terpidana Arifundi Lasalewo,ST mendatangi rumah saksi Ayub Patilima, disusul kemudian datang saksi Ahmad Polapa, lalu terpidana Arifundi Lasalewo mengatakan kepada saksi Ahmad Polapa dan saksi Ayub Patilima : *"satker tanya dorang pe jatah"* kemudian saksi Ayub Patilima langsung mengatakan : *"kenapa torang mo kase pa dorang, torang dorang so mara-mara dilapangan, torang so rugi di baja ringan lagi, pokoknya torang tidak mo ba kase"* kemudian terpidana Arifundi Lasalewo menjawab : *"tidak, cuman dorang ada tanya kamari, kalau ngonni tidak mo ba kase pa dorang, ngonni dorang tidak mo kase maso di program BSPS tahun 2017 di Gentuma Raya, karena dorang di Provinsi ini penentu mana yang boleh mo iko, kemungkinan kita juga yang masih koordinator tahun 2017"*;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017 Terdakwa I Noviar Polapa, Terdakwa II Nilla Mokodongan bersama – sama dengan Terpidana Arifundi Lasalewo,ST dan saksi Hifni Tagela makan di rumah makan cabe merah Mall Gorontalo dan terpidana

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifundi Lasalewo,ST pada saat itu menghubungi saksi Ayub Patilima melalui telpon dan mengatakan : *"satker ini kurang batanya terus mana dorang punya kata"* dan saksi Ayub Patilima menjawab : *"eh tunggu dulu saya juga harus mo baku tanya dengan pak ahmad"*,kemudianterpidana Arifundi Lasalewo,STmenjawab : *"oh iya saya ini sebenarnya so tidak enak dengan dorang satker ini, soalnya dorang kurang jaga tanya terus dorang pe jatah, dan napa saya dorang so telpon dorang ada di Mall sekarang, pokoknya transfer jo skarang"*,lalu saksi Ayub Patilima mengatakan : *"oh iya saya akan sampaikan dulu ke pak ahmad"*, Setelah itu saksi Ayub Patilima langsung menghubungi saksi Ahmad Polapa dan mengatakan : *"napa te arifundi (terpidana) so jaga minta dorang satker pe jatah"*, dan jawaban saksi Ahmad Polapa pada saat itu : *"so apa dorang ini"*, dan saksi Ayub Patilima menjawab lagi : *"baru saya ini dorang ja desak turus dorang minta kata dorang pe jatah 4 orang punya dan pak Arifundi so suruh transfer jo karena dorang skarang ada ba kumpul di mall, daripada somo bekeng pusing pa torang kirim jo kasana"*, kemudian saksi Ahmad Polapa menjawab : *"sapa yang suruh sama pak ayub ini....?"* dan dijawab oleh saksi Ayub Patilima : *"yang suruh ini pak Arifundi Lasalewo"*, dan kemudian saksi Ahmad Polapa menjawab : *"baru mo kase berapa ini soalnya torang ini tidak ada untung"*, kemudian saksi Ayub Patilima mengatakan : *"karena dorang 4 orang kase jo Rp.50.000.000,-"*, kemudian saksi Ahmad Polapa menanyakan kepada saksi Ayub Patilima : *"ini uang mo transfer pa sapa....?"*, kemudian saksi Ayub Patilima mengatakan : *"transfer ke pak Arif nanti mo sms depe nomor rekening"*, kemudian saksi Ahmad Polapa langsung mencari ATM terdekat karena dijanjikan akan mengikutkan toko Ponompia bangunan sebagai calon penyedia bahan bangunan dalam program BSPS tahun berikutnya, saksi Ahmad Polapa langsung mengirim uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening terpidana Arifundi Lasalewo,ST di Bank BRI Unit Central Gorontalo Nomor Rekening : 5129-01-008273-53-5, kemudian saksi Ayub Patilima menelpon terpidana Arifundi Lasalewo,ST pada saat itu juga mengatakan: *"sudah pak ahmad so kirim"* dan terpidana Arifundi Lasalewo,ST mengatakan : *"oh iyo sudah so maso so ba bunyi juga sms bangking"*, dan pada saat itu terpidana Arifundi Lasalewo,ST memberitahukan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan dengan mengetik di Hp dan memperlihatkan bahwa sudah ada transferan sebesar Rp. 50.000.000,- dari saudara Ahmad Polapa, dan dijawab oleh

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Nilla Mokodongan dengan cara diketik di Hp kalau pak Noviar tanya ini cuman Rp.25.000.000,- kemudian terdakwa Nilla Mokodongan mengatakan kepada terdakwa I Noviar Polapa "kase jo ngana pe rekening ke arif, dia mo transfer uang dari saudara Ahmad Polapa" kemudian terpidana Arifundi Lasalewo, ST dan terdakwa I Noviar Polapa langsung Ke Atm dan mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening terdakwa I Noviar Polapa.

- Bahwa setelah terpidana Arifundi Lasalewo, ST menerima uang transferan dari saudara Ahmad Polapa sebesar Rp. 50.000.000 pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo, ST mentransfer uang kepada terdakwa I Noviar Polapa sebesar Rp. 20.000.000 dan kemudian pada saat itu juga terpidana Arifundi Lasalewo, ST menarik Rp. 5.000.000, dari rekening yang sama pada saat mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000 tersebut, dan uang tersebut terpidana Arifundi Lasalewo, ST serahkan kepada terdakwa I Noviar Polapa, besoknya terpidana Arifundi Lasalewo, ST menarik lagi dana dari rekeningnya sebesar Rp. 20.000.000 dan diserahkan kepada terdakwa II Nilla Mokodongan di Kantor Satker Penyedia Perumahan Provinsi Gorontalo, dan sisanya Rp. 5.000.000 diberikan oleh terdakwa II Nilla Mokodongan kepada terpidana Arifundi Lasalewo sebagai bagiannya.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2017, saksi Ayub Patilima di telepon oleh terdakwa I Noviar Polapa yang menanyakan tentang distribusi bahan bangunan yakni daun pintu dan jendela, dan saksi Ayub Patilima menjawab masih sekitar 30 rumah yang belum tersalur kemudian terdakwa I Noviar Polapa menjawab : *"eh masih banyak"* dan saksi Ayub Patilima menjawab : *"torang juga ini masih ba karja dan berusaha ini"*, kemudian terdakwa I Noviar Polapa mengatakan lagi kepada saksi Ayub Patilima : *"eh torang pe jatah mana"*, lalu saksi Ayub Patilima menjawab : *"sudah pak arif so suruh transfer 2 hari yang lalu"*, dan terdakwa I Noviar Polapa mengatakan : *"bo yang 30 juta itu"*, dan saksi Ayub Patilima menjawab : *"eh 50 juta yang ada transfer itu"* kemudian terdakwa I Noviar Polapa mengatakan : *"oh bagitu".;*
- Bahwa terpidana Arifundi Lasalewo, ST (terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama – sama dengan Terdakwa I Noviar Polapa staf pelaksana bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Terdakwa II Nilla Mokodongan staf

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi keuangan pada Kantor SNVT Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo telah menerima Gratifikasi darisaksi Ahmad Polapa, dan saksi Ayub Patilima, selaku penyedia bahan bangunan dalam Program BSPS tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara supaya toko Ponompia milik saksi Ahmad Polapa kembali menjadi penyedia bahan bangunan dalam Program BPS tahun 2017 di Kabupaten Gorontalo Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perk. : PDS-02/KWD/11/2017 tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa telah dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **NOVIAR POLAPA, S.M** dan Terdakwa II **NILLA MOKODONGAN, S.Sos**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **NOVIAR POLAPA, S.M**, selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II **NILLA MOKODONGAN, S.Sos**, selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ordner besar Dokumen Proposal KPB Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara (**Fotocopy**);
2. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Provinsi Gorontalo Nomor : UM.01.02/PPPG-RSW/2449/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) BSPS Tahap I dan II (**Fotocopy**);
3. 1 (satu) lembar Rekening Penampung print tanggal 09 Juni 2016 (**Fotocopy**);
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Bank BTN Cabang Gorontalo Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 12.403.368,- dan Rp 62.500.000,- pada tanggal 28 Desember 2016 (**Hasil Scan**);
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1779/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap II Provinsi Gorontalo Tahun 2016 (**Fotocopy**);
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.02/PPPG/2451/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Tahap III Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 (**Fotocopy**);
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.22/PPPG/2007/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Provinsi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap II Tahun 2016 (**Fotocopy**);
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo Nomor : HK.02.03/RSW/1505/2016 dan Nomor : 052/PKS/GTLO.III/CMFU/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 (**Fotocopy**);

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Bappeda Nomor : 050/Bappeda/332.a/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Surat Pemberitahuan CPB BSPS 2016 **(Fotocopy)**;
- 10.1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap II Provinsi Gorontalo Tahun 2016 **(Fotocopy)**;
- 11.1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **(Fotocopy)**;
- 12.3 (tiga) lembar Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU.01.04-Dr/461 tanggal 29 Juni 2016 Perihal Penyampaian Lokasi dan Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Hasil Scan)**;
- 13.1 (satu) bundel Surat Keputusan Penerimaan BSPS Gorontalo Utara Tahun 2016 **(Fotocopy)**;
- 14.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/SP/PPK-RSW/III/710/2016 tanggal 08 Maret 2016 antara PPK Rumah Swadaya Kegiatan Pembinaan Teknis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan PT. HEXA MULIA KONSULTAN untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultasi **(Fotocopy)**;
- 15.1 (satu) lembar Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU.02.02-Dr/729 tanggal 10 Oktober 2016 Perihal Optimasi Dana BSPS Tahun Anggaran 2016 **(Hasil Scan)**;
- 16.1 (satu) bundel Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.02/PPPG-RSW/2450/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal Pengunduran diri penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa uang Tahun Anggaran 2016 **(Fotocopy)**;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) bundel Daftar Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Kabupaten Gorontalo Utara (Laporan Bank) **(Hasil Print Out)**;
- 18.1 (satu) bendel Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 12 Oktober 2016 Satker : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo – 401677, Deskripsi Pembayaran Belanja Barang Honorarium Fasilitator dan Operasional Fasilitator untuk Bulan September 2016, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai SK No. HK.02.03/PPPG-RSW/1779/2016 tanggal 30 Juni 2016, (SPM Fasilitator) **(Fotocopy)**;
- 19.1 (satu) bendel Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 04 Januari 2017 Satker : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo – 401677, Deskripsi Pembayaran Belanja Barang Termin III Tenaga Ahli Koordinator Kabupaten/Kota Lokasi Kabupaten Gorontalo Utara sesuai SPK No. HK.02.03/RSW/KFK/43/2016 tanggal 30 Juni 2016, BA Penyerahan Laporan No. KU.02.09/RSW/BAP-LAP/152 tanggal 29 September 2016 (SPM Koordinator Fasilitator) **(Fotocopy)**;
- 20.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Kelompok 1 Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo **(Fotocopy)**;
- 21.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Kelompok 2 Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo **(Fotocopy)**;
- 22.1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tombulilato 2 di Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
- 23.1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tombulilato 1 di Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
- 24.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Kelompok Tihengo I Oktober 2016 **(Fotocopy)**;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Kelompok Tihengo II TA. 2016 **(Fotocopy);**
- 26.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Kelompok Tihengo I TA. 2016 **(Fotocopy);**
- 27.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Kelompok Tihengo II Oktober 2016 **(Fotocopy);**
- 28.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap II Kelompok 2 Desa Imana Kecamatan Atinggola **(Fotocopy);**
- 29.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap II Kelompok 1 Desa Imana Kecamatan Atinggola **(Fotocopy);**
- 30.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap II Kelompok 3 Desa Imana Kecamatan Atinggola **(Fotocopy);**
- 31.1 (satu) bundel Rekap Peningkatan Kualitas Kelompok 3 Desa Imana **(Fotocopy);**
- 32.1 (satu) bundel Rekap Peningkatan Kualitas Kelompok 2 Desa Imana **(Fotocopy);**
- 33.1 (satu) bundel Rekap Peningkatan Kualitas Kelompok 1 Desa Imana **(Fotocopy);**
- 34.1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Desa Ilomata Kecamatan atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 35.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 2 Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo **(Fotocopy);**
- 36.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 1 Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo **(Fotocopy);**
- 37.1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok 1 Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 38.1 (satu) bundel Rekap Peningkatan Kualitas Kelompok 1 Desa Wapalo **(Fotocopy);**

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok 2 Desa Wapalo
(Fotocopy);
- 40.1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok 3 Desa Wapalo
(Fotocopy);
- 41.1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok 4 Desa Wapalo
(Fotocopy);
- 42.1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok 5 Desa Wapalo
(Fotocopy);
- 43.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 1 Desa
Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 44.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 2 Desa
Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 45.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 3 Desa
Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 46.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 4 Desa
Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 47.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 5 Desa
Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 48.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 1 Desa Kotajin
Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 49.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 2 Desa Kotajin
Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
- 50.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Kotajin Utara 1
Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);
- 51.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Kotajin Utara 2
Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);
- 52.1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok Otiola 1 Tahun
2016 **(Fotocopy);**
- 53.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Kelompok Otiola II
(Fotocopy);

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Kelompok Otiola II
(Fotocopy);

55.1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok Otiola 1 Desa
Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);

56.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 1 Desa Iloheluma
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**

57.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 2 Desa Iloheluma
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**

58.1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok 1 Desa Iloheluma
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**

59.1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok 2 Desa Iloheluma
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**

60.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap 1 Kelompok Bihe Desa
Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);

61.1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap 1 Kelompok Ponelo 1 Desa
Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);

62.1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok Ponelo 1 Tahun
2016 **(Fotocopy);**

63.1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok Bihe Tahun
2016 **(Fotocopy);**

64.1 (satu) bendel Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 04
Januari 2017 Satker : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi
Gorontalo – 401677, Deskripsi Pembayaran Belanja Barang sesuai SK
No. HK.01.22/PPPG/2402/2016 tanggal 5 September 2016, Honor Tim
Pelaksana Kabupaten / Kota selang bulan September 2016 (SPM Tim
Teknis) **(Fotocopy);**

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

65.1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap I (30%) Desa
Imana, Desa Otiola, dan Desa Ponelo Pusat **(Asli);**

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap II (100%) Desa Imana, Desa Otiola, dan Desa Ponelo Pusat **(Asli)**;

67.1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap I (30%) Desa Wapalo dan Desa Kota Jin Utara **(Asli)**;

68.1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap II (100%) Desa Wapalo dan Desa Kota Jin Utara **(Asli)**;

69.1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap I (30%) Desa Tombulilato, Desa Iloheluma, Desa Ilomata dan Desa Tihengo **(Asli)**;

70.1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap II (100%) Desa Tombulilato, Desa Iloheluma, Desa Ilomata dan Desa Tihengo **(Asli)**;

Barang bukti no 65 s/d 70 dikembalikan kepada Hifny Tegela;

71.1 (satu) bundel Panduan Teknis Mekanisme Pelaksanaan BSPS 2016 **(Fotocopy)**;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

72.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya **(Asli)**;

Barang bukti no 65 s/d 70 dikembalikan kepada Hifny Tegela;

73.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Koordinator Fasilitator Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Laporan Bulan Juni 2016 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) **(Fotocopy)**;

74.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Koordinator Fasilitator Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Laporan Bulan Desember 2016 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) **(Fotocopy)**;

75.1 (satu) lembar Surat Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : UM.01.02/PPPG.RSW/1597/2016 tanggal Mei 2016 Perihal Surat Pengantar **(Fotocopy)**;

76.1 (satu) lembar Rencana Jadwal Pelaksanaan Program BSPS Tingkat Desa Kabupaten Gorontalo Utara Bulan Oktober Tahun 2016 **(Hasil Print Out)**;

77.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.02.03/RSW/KFK/43/2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Arifundi Lasalewo, ST.
(Koordinator Fasilitator) **(Fotocopy);**

78.1 (satu) lembar Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor :
005/KESBANGPOL/115/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 Perihal
Undangan Rapat pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017
(Fotocopy);

79.1 (satu) bundel Bahan Presentasi Mekanisme Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Print Out);**
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

80.1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit
Sentral Gorontalo An. Arifundi Lasalewo Nomor Rekening : 5129-01-
008273-53-5, periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Maret
2017 **(Asli);**

81.1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI KCP Agus
Salim An. Arifundi Lasalewo Nomor Rekening : 2023-01-012814-50-8,
periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli);**

82.1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit
Marisa An. Arifundi Lasalewo Nomor Rekening : 5148-01-014422-53-0,
periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli);**

Barang bukti no 80 s/d 82 dikembalikan kepada Arifundi Lasalewo;

83.35 (tiga puluh lima) lembar Buku Tabungan BTN Batara – BSPS
penerima BSPS Tahun 2016 Dusun Tombulilato Kecamatan Atinggola
Kabupaten Gorontalo Utara. **(Asli);**

84.1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Tombulilato
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey 20
Oktober 2016 Toko Bangunan Nirmala Rizky **(Asli);**

85.1 (satu) lembar Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 050/Bappedda/333/X/2016 tanggal
03 Oktober 2016 Perihal Surat Pengantar Fasilitator BSPS **(Asli);**

Barang bukti no 83 s/d 85 dikembalikan kepada Al Imran Tangahu;

86.1 (satu) ordner besar Dokumen Proposal KPB Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Desa Kotajin Utara
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.1 (satu) bundel Berita Acara dan Notulen Rapat tanggal 18 November 2016 **(Fotocopy)**;

88.1 (satu) bundel Notulensi Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara berkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

89.1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 Toko Bangunan Nirmala Rizky**(Asli)**;

90.1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 di Toko Bangunan Ponompia **(Asli)**;

91.1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 Toko Bangunan Ponompia **(Asli)**;

Barang bukti no 89 s/d 91 dikembalikan kepada Rahmayanto Van Gobel;

92.2 (dua) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Wapalo, Desa Ilomata, Desa Iloheluma, Desa Imana dan Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 Toko Bangunan Ponompia **(Asli)**;

Barang bukti no 89 s/d 92 dikembalikan kepada Sukardi M. Lamadi;

93.1 (satu) bundel Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 status 09 Maret 2017**(Hasil Print Out)**;

94.1 (satu) bundel Laporan Harian Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Oktober 2016 An. Sukardi M. Lamadi **(Hasil Print Out)**;

95.1 (satu) bundel Laporan Harian Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan November 2016 An. Sukardi M. Lamadi **(Hasil Print Out)**;

96.1 (satu) bundel Laporan Harian Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Desember 2016 An. Sukardi M. Lamadi **(Hasil Print Out)**;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor :
HK.02.03/RSW/FAS/54/2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara
Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Sukardi M. Lamadi, S.Pd.
(Fasilitator) **(Asli)**;

Barang bukti no 97 dikembalikan kepada Sukardi M. Lamadi;

98.1 (satu) bundel Panduan Teknis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Fotocopy)**;

99.1 (satu) bundel Panduan Teknis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Fotocopy)**;

100. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Otiola II Desa Otiola
Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;

101. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tihengo I Desa Tihengo
Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;

102. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tihengo II Desa Tihengo
Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;

103. 2 (dua) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Kecamatan
Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016
(Print Out);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

104. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor :
HK.02.03/RSW/FAS/50/2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara
Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Hendra Abbas, S.IP. (Fasilitator)
(Asli);

Barang bukti no 104 dikembalikan kepada Hendra Abbas;

105. 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara An. Nasir Agune Dusun Benteng III
Desa Kotajin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Asli)**;

106. 1 (satu) buku Nota Kontan Tahap II milik Toko Bangunan Nirmala Rizky
(Asli);

107. 2 (dua) lembar Kontrak Kesepakatan Pembelian Bahan Bangunan
antara Toko Nirmala Rizki dengan Dirham Ahmad (Ketua Kelompok
Penerima Bantuan Desa Tombulilato) pada tanggal 21 Oktober 2016
(Asli);

Barang bukti no 105 s/d 107 dikembalikan kepada Nasir Agune;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap I Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
109. 1 (satu) bundel Kuitansi dari Toko Bangunan Nirmala Rizky **(Fotocopy)**;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
110. 18 (delapan belas) Nota Pembelian / Kuitansi dari Toko Bangunan Iin Kwandang **(Asli)**;
111. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Gorontalo An. Abdul Kadir Blongkod No. Rekening : 00000462-01-50-000830-8, Periode Transaksi 28 Oktober 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli)**;
112. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi BRI Unit Kwandang Limboto An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 5156-01-026272-53-6, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;
113. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi BRI Unit Limboto An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 0279-01-015795-50-0, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;
114. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Muamalat KCP Limboto An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 8150000765, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;
115. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank SULUTGO An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 01902030029583, Periode Transaksi 30 September 2016 sampai dengan 21 April 2017 **(Asli)**;
Barang bukti no 110 s/d 115 dikembalikan kepada Abdul Kadir Blongkod;
116. 1 (satu) Map Batik berisi : Fotocopy Nomor Rekening An. Ayub Patilima, Fotocopy tanpa materai Surat Perjanjian Pinjaman antara Arifundi Lasalewo dan Ayub Patilima, Fotocopy bermaterai Surat Perjanjian Pinjaman antara Arifundi Lasalewo dan Ayub Patilima, dan Fotocopy Surat Djualan tertanggal 29 Maret 1956 **(Fotocopy)**;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
117. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Ayub Patilima No. Rekening : 5155-01-001843-53-

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Periode Transaksi Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;

118. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Linda Blongkod No. Rekening : 5155-01-000027-53-5, Periode Transaksi Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 09 Mei 2017 **(Asli)**;

Barang bukti no 117 s/d 118 dikembalikan kepada Ayub Patilima;

119. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.02.03/RSW/FAS/51/2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Noldi Van Gobel, S.Pd. (Fasilitator) **(Asli)**;

Barang bukti no 119 dikembalikan kepada Noldi Van Gobel;

120. 2 (dua) lembar Bantuan Stimulan Perumahan Sederhana (BSPS) Daftar Distribusi Batako Tahap I/II Desa Tombulilato **(Fotocopy)**;

121. 3 (tiga) lembar Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Daftar Distribusi Batako/Pintu/Jendela Desa Wapalo **(Fotocopy)**;

122. 3 (tiga) lembar Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Daftar Distribusi Kayu 6x10x4 m / 5x5x4 m/Konseng Desa Wapalo **(Fotocopy)**;

123. 3 (tiga) lembar Print Out Buku Tabungan Rekening BRI Unit Kota Jin Atas nama Agus Van Solang **(Fotocopy)**;

124. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran PSDN dan DR Kayu log/bulat KBS Meranti dan KBS RC sebanyak 11,07 m3 pertanggal 11 Desember 2016 An. Agus Van Solang **(Fotocopy)**;

125. 1 (satu) bundel Undangan Rapat Evaluasi Tahap II Program BSPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 di Aula Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;

126. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Evaluasi Progres dan Rencana Percepatan BSPS 2016 **(Fotocopy)**;

127. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 18 November 2016 **(Fotocopy)**;

128. 1 (satu) bundel Surat dari Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 050/Bappeda/302.a/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Pengajuan SK Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 **(Fotocopy)**;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 0027-01-087763-50-6, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 09 Mei 2017 **(Asli)**;
130. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Mandiri KC Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 150-00-0117653-4, Periode Transaksi 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 **(Asli)**;
131. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Mandiri KC Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 150-00-0117653-4, Periode Transaksi 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 **(Asli)**;
132. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Mandiri KC Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 150-00-0117653-4, Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 06 Juni 2017 **(Asli)**;
- Barang bukti no 129 s/d 132 dikembalikan kepada Dra. Ha. Farida Minti, M.Si;**
133. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Ahmad Alatas Polapa Nomor Rekening : 5155-01-001442-53-4, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 09 Mei 2017 **(Asli)**;
134. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Ahmad Alatas Polapa Nomor Rekening : 5155-01-001442-53-4, Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 **(Asli)**;
135. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo An. Ahmad Alatas Polapa Nomor Rekening : 00000462-01-50-000828-5, Periode Transaksi 27 Oktober 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli)**;
- Barang bukti no 133 s/d 135 dikembalikan kepada Ahmad Alatas Polapa;**
136. 1 (satu) bundel SK Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.22/PPPG/231/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Pemberian Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2016 **(fotocopy);**

137. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor :
823/BKPPD/SK/03/III/205/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Gorontalo An. Nilla
Mokodongan, S.Sos **(fotocopy);**

138. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor :
823/BKD/SK/03/III/2.29318/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Gorontalo
An. Noviar Polapa, S.M **(fotocopy);**

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing
– masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN
Gto tanggal 13 Pebruari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NOVIAR POLAPA,S.M., dan terdakwa II. NILLA MO
KODONGAN, S.Sos., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “menerima hadiah secara bersama-sama”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NOVIAR POLAPA,S.M., dan
terdakwa II NILLA MOKODONGAN, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan
pidana denda masing-masingsejumlah Rp 50.0000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Noviar Polapa
dan terdakwa II Nilla Mokodongan, masing-masing dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I Noviar Polapa dan terdakwa II Nilla Mokodongan
tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) ordner besar Dokumen Proposal KPB Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Desa Ponelo Kecamatan
Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
 2. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya
Provinsi Gorontalo Nomor : UM.01.02/PPPG-RSW/2449/2016 tanggal

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2016 Perihal Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) BSPS Tahap I dan II **(Fotocopy);**

3. 1 (satu) lembar Rekening Penampung print tanggal 09 Juni 2016 **(Fotocopy);**
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Bank BTN Cabang Gorontalo Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 12.403.368,- dan Rp 62.500.000,- pada tanggal 28 Desember 2016 **(Hasil Scan);**
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1779/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap II Provinsi Gorontalo Tahun 2016 **(Fotocopy);**
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.02/PPPG/2451/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Tahap III Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Fotocopy);**
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.22/PPPG/2007/2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Provinsi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap II Tahun 2016 **(Fotocopy);**
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo Nomor: HK.02.03/RSW/1505/2016 dan Nomor: 052/PKS/GTLO.III/CMFU/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 **(Fotocopy);**
9. 1 (satu) lembar Surat Bappeda Nomor: 050/Bappeda/332.a/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Surat Pemberitahuan CPB BSPS 2016 **(Fotocopy);**
10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.02.03/PPPG-RSW/1780/2016 tanggal 30 Juni

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap II Provinsi Gorontalo Tahun 2016 **(Fotocopy);**

11. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 656/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **(Fotocopy);**
12. 3 (tiga) lembar Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU.01.04-Dr/461 tanggal 29 Juni 2016 Perihal Penyampaian Lokasi dan Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Hasil Scan);**
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Penerimaan BSPS Gorontalo Utara Tahun 2016 **(Fotocopy);**
14. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/SP/PPK-RSW/III/710/2016 tanggal 08 Maret 2016 antara PPK Rumah Swadaya Kegiatan Pembinaan Teknis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan PT. HEXA MULIA KONSULTAN untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultasi **(Fotocopy);**
15. 1 (satu) lembar Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : KU.02.02-Dr/729 tanggal 10 Oktober 2016 Perihal Optimasi Dana BSPS Tahun Anggaran 2016 **(Hasil Scan);**
16. 1 (satu) bundel Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.02/PPPG-RSW/2450/2016 tanggal 13 September 2016 Perihal Pengunduran diri penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa uang Tahun Anggaran 2016 **(Fotocopy);**
17. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Kabupaten Gorontalo Utara (Laporan Bank) **(Hasil Print Out);**
18. 1 (satu) bendel Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 12 Oktober 2016 Satker : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo – 401677, Deskripsi Pembayaran Belanja Barang Honorarium Fasilitator dan Operasional Fasilitator untuk Bulan September 2016, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai SK No. HK.02.03/PPPG-RSW/1779/2016 tanggal 30 Juni 2016, (SPM Fasilitator) **(Fotocopy);**

19. 1 (satu) bendel Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan 04 Januari 2017 Satker : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo – 401677, Deskripsi Pembayaran Belanja Barang Termin III Tenaga Ahli Koordinator Kabupaten/Kota Lokasi Kabupaten Gorontalo Utara sesuai SPK No. HK.02.03/RSW/KFK/43/2016 tanggal 30 Juni 2016, BA Penyerahan Laporan No. KU.02.09/RSW/BAP-LAP/152 tanggal 29 September 2016 (SPM Koordinator Fasilitator) **(Fotocopy);**
20. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Kelompok 1 Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo **(Fotocopy);**
21. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Kelompok 2 Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo **(Fotocopy);**
22. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tombulilato 2 di Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
23. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tombulilato 1 di Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
24. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Kelompok Tihengo I Oktober 2016 **(Fotocopy);**
25. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Kelompok Tihengo II TA. 2016 **(Fotocopy);**
26. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Kelompok Tihengo I TA. 2016 **(Fotocopy);**

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Kelompok Tihengo II Oktober 2016 (**Fotocopy**);
28. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap II Kelompok 2 Desa Imana Kecamatan Atinggola (**Fotocopy**);
29. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap II Kelompok 1 Desa Imana Kecamatan Atinggola (**Fotocopy**);
30. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap II Kelompok 3 Desa Imana Kecamatan Atinggola (**Fotocopy**);
31. 1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok 3 Desa Imana (**Fotocopy**);
32. 1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok 2 Desa Imana (**Fotocopy**);
33. 1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok 1 Desa Imana (**Fotocopy**);
34. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Desa Ilomata Kecamatan atinggola Kabupaten Gorontalo Utara (**Fotocopy**);
35. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 2 Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (**Fotocopy**);
36. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 1 Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (**Fotocopy**);
37. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok 1 Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara (**Fotocopy**);
38. 1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok 1 Desa Wapalo (**Fotocopy**);
39. 1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok 2 Desa Wapalo (**Fotocopy**);
40. 1 (satu) bundel Rekapan Peningkatan Kualitas Kelompok 3 Desa Wapalo (**Fotocopy**);

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Rekapen Peningkatan Kualitas Kelompok 4 Desa Wapalo **(Fotocopy)**;
42. 1 (satu) bundel Rekapen Peningkatan Kualitas Kelompok 5 Desa Wapalo **(Fotocopy)**;
43. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 1 Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
44. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 2 Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
45. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 3 Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
46. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 4 Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Wapalo 5 Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 1 Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
49. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 2 Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Kotajin Utara 1 Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
51. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 1 Kelompok Kotajin Utara 2 Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy)**;
52. 1 (satu) bundel Rekapen Peningkatan Kualitas Kelompok Otiola 1 Tahun 2016 **(Fotocopy)**;
53. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Kelompok Otiola II **(Fotocopy)**;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Kelompok Otiola II
(Fotocopy);
55. 1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok Otiola 1
Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo
Utara **(Fotocopy);**
56. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 1 Desa
Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);
57. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tahap 2 Kelompok 2 Desa
Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);
58. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok 1 Desa Iloheluma
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
59. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap 1 Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok 2 Desa Iloheluma
Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
60. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap 1 Kelompok Bihe Desa
Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara
(Fotocopy);
61. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap 1 Kelompok Ponelo 1
Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo
Utara **(Fotocopy);**
62. 1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok Ponelo 1
Tahun 2016 **(Fotocopy);**
63. 1 (satu) bundel Rekapitan Peningkatan Kualitas Kelompok Bihe Tahun
2016 **(Fotocopy);**
64. 1 (satu) bendel Laporan Daftar SP2D Satker tanggal sampai dengan
04 Januari 2017 Satker : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi
Gorontalo – 401677, Deskripsi Pembayaran Belanja Barang sesuai SK
No. HK.01.22/PPPG/2402/2016 tanggal 5 September 2016, Honor Tim
Pelaksana Kabupaten / Kota selang bulan September 2016 (SPM Tim
Teknis) **(Fotocopy);**

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 s.d 64 tetap terlampir dalam berkas perkara a;

65. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap I (30%) Desa Imana, Desa Otiola, dan Desa Ponelo Pusat **(Asli)**;
66. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap II (100%) Desa Imana, Desa Otiola, dan Desa Ponelo Pusat **(Asli)**;
67. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap I (30%) Desa Wapalo dan Desa Kota Jin Utara **(Asli)**;
68. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap II (100%) Desa Wapalo dan Desa Kota Jin Utara **(Asli)**;
69. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap I (30%) Desa Tombulilato, Desa Iloheluma, Desa Ilomata dan Desa Tihengo **(Asli)**;
70. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Progres Tahap II (100%) Desa Tombulilato, Desa Iloheluma, Desa Ilomata dan Desa Tihengo **(Asli)**;

Barang bukti nomor 65 s.d 70 dikembalikan kepada saksi Hifny Tegela;

71. 1 (satu) bundel Panduan Teknis Mekanisme Pelaksanaan BSPS 2016 **(Fotocopy)**;

Barang bukti nomor 71 tetap terlampir dalam berkas perkara;

72. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya **(Asli)**;

Barang bukti nomor 72 dikembalikan kepada saksi Hifny Tegela;

73. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Koordinator Fasilitator Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Laporan Bulan Juni 2016 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) **(Fotocopy)**;
74. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Koordinator Fasilitator Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Laporan Bulan Desember 2016 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) **(Fotocopy)**;
75. 1 (satu) lembar Surat Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : UM.01.02/PPPG.RSW/1597/2016 tanggal Mei 2016 Perihal Surat Pengantar **(Fotocopy)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Rencana Jadwal Pelaksanaan Program BSPS Tingkat Desa Kabupaten Gorontalo Utara Bulan Oktober Tahun 2016 **(Hasil Print Out)**;
77. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor: HK.02.03/RSW/KFK/43 /2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Arifundi Lasalewo,ST. (Koordinator Fasilitator) **(Fotocopy)**;
78. 1 (satu) lembar Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 005/KESBANGPOL/115/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 Perihal Undangan Rapat pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 **(Fotocopy)**;
79. 1 (satu) bundel Bahan Presentasi Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Print Out)**;
Barang bukti nomor 73 s.d 79 tetap terlampir dalam berkas perkara;
80. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Sentral Gorontalo An. Arifundi Lasalewo Nomor Rekening : 5129-01-008273-53-5, periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 **(Asli)**;
81. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI KCP Agus Salim An. Arifundi Lasalewo Nomor Rekening : 2023-01-012814-50-8, periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli)**;
82. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Marisa An. Arifundi Lasalewo Nomor Rekening : 5148-01-014422-53-0, periode transaksi 01 Juni 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli)**;
Barang bukti nomor 80 s.d 82 dikembalikan kepada saksi Arifundi Lasalewo;
83. 35 (tiga puluh lima) lembar Buku Tabungan BTN Batara – BSPS penerima BSPS Tahun 2016 Dusun Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. **(Asli)**;
84. 1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey 20 Oktober 2016 Toko Bangunan Nirmala Rizky **(Asli)**;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 050/Bappedda/333/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Surat Pengantar Fasilitator BPS (Asli);

Barang bukti nomor 83 s.d 85 dikembalikan kepada Al Imran Tan gahu;

86. 1 (satu) ordner besar Dokumen Proposal KPB Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);

87. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Notulen Rapat tanggal 18 November 2016 (Fotocopy);

88. 1 (satu) bundel Notulensi Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara berkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 di Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);

Barang bukti nomor 86 s.d 88 tetap terlampir dalam berkas perkara;

89. 1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 Toko Bangunan Nirmala Rizky(Asli);

90. 1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Iloheluma Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 di Toko Bangunan Ponompia (Asli);

91. 1 (satu) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 Toko Bangunan Ponompia (Asli);

Barang bukti nomor 89 s.d 91 dikembalikan kepada saksi Rahma yanto Van Gobel;

92. 2 (dua) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Desa Wapalo, Desa Ilomata, Desa Iloheluma, Desa Imana dan Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 Toko Bangunan Ponompia (Asli);

Barang bukti nomor 92 dikembalikan kepada Sukardi M. Lamadi;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 status 09 Maret 2017 **(Hasil Print Out);**
94. 1 (satu) bundel Laporan Harian Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Oktober 2016 An. Sukardi M. Lamadi **(Hasil Print Out);**
95. 1 (satu) bundel Laporan Harian Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan November 2016 An. Sukardi M. Lamadi **(Hasil Print Out);**
96. 1 (satu) bundel Laporan Harian Tenaga Fasilitator Lapangan Bulan Desember 2016 An. Sukardi M. Lamadi **(Hasil Print Out);**

Barang bukti nomor 93 s.d 96 tetap terlampir dalam berkas perkara;

97. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.02.03/RSW/FAS/54/2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Sukardi M. Lamadi, S.Pd. (Fasilitator) **(Asli);**

Barang bukti nomor 97 dikembalikan kepada Sukardi M. Lamadi;

98. 1 (satu) bundel Panduan Teknis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Fotocopy);**
99. 1 (satu) bundel Panduan Teknis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 **(Fotocopy);**
100. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Otiola II Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
101. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap I Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tihengo I Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
102. 1 (satu) bundel Dokumen Pendanaan Tahap II Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Kelompok Tihengo II Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
103. 2 (dua) lembar Survey Penyedia Bahan Bangunan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara tanggal survey Agustus 2016 **(Print Out);**

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 98 s.d 103 tetap terlampir dalam berkas perkara;

104. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.02.03/RSW/FAS/50/2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Hendra Abbas, S.IP. (Fasilitator) **(Asli);**

Barang bukti nomor 104 dikembalikan kepada saksi Hendra Abbas;

105. 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara An. Nasir Agune Dusun Benteng III Desa Kotajin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Asli);**
106. 1 (satu) buku Nota Kontan Tahap II milik Toko Bangunan Nirmala Rizky **(Asli);**
107. 2 (dua) lembar Kontrak Kesepakatan Pembelian Bahan Bangunan antara Toko Nirmala Rizqi dengan Dirham Ahmad (Ketua Kelompok Penerima Bantuan Desa Tombulilato) pada tanggal 21 Oktober 2016 **(Asli);**

Barang bukti nomor 105 s.d 107 dikembalikan kepada saksi Nasir Agune;

108. 1 (satu) bundel Laporan Pencairan Tahap I Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2016 Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
109. 1 (satu) bundel Kuitansi dari Toko Bangunan Nirmala Rizky **(Fotocopy);**

Barang bukti nomor 108 s.d 109 tetap terlampir dalam berkas perkara;

110. 18 (delapan belas) Nota Pembelian / Kuitansi dari Toko Bangunan Iin Kwandang **(Asli);**
111. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Gorontalo An. Abdul Kadir Blongkod No. Rekening : 00000462-01-50-000830-8, Periode Transaksi 28 Oktober 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli);**
112. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi BRI Unit Kwandang Limboto An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 5156-01-

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026272-53-6, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;

113. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi BRI Unit Limboto An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 0279-01-015795-50-0, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;

114. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Muamalat KCP Limboto An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 8150000765, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;

115. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank SULUTGO An. Rahmatia Manasa No. Rekening : 01902030029583, Periode Transaksi 30 September 2016 sampai dengan 21 April 2017 **(Asli)**;

Barang bukti nomor 110 s.d 115 dikembalikan kepada saksi Abdu I Kadir Blongkod;

116. 1 (satu) Map Batik berisi : Fotocopy Nomor Rekening An. Ayub Patilima, Fotocopy tanpa materai Surat Perjanjian Pinjaman antara Arifundi Lasalewo dan Ayub Patilima, Fotocopy bermaterai Surat Perjanjian Pinjaman antara Arifundi Lasalewo dan Ayub Patilima, dan Fotocopy Surat Djualan tertanggal 29 Maret 1956 **(Fotocopy)**;

Barang bukti nomor 116 tetap terlampir dalam berkas perkara;

117. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Ayub Patilima No. Rekening : 5155-01-001843-53-6, Periode Transaksi Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 20 April 2017 **(Asli)**;

118. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Linda Blongkod No. Rekening : 5155-01-000027-53-5, Periode Transaksi Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 09 Mei 2017 **(Asli)**;

Barang bukti nomor 117 s.d 118 dikembalikan kepada saksi Ayub Patilima;

119. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.02.03/RSW/FAS/51/2016 tanggal 30 Juni 2016 Kerja sama antara Hifny Tegela, SE. MM (PPK) dengan Noldi Van Gobel, S.Pd. (Fasilitator) **(Asli)**;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 119 dikembalikan kepada saksi Noldi Van Gobel;

120. 2 (dua) lembar Bantuan Stimulan Perumahan Sederhana (BSPS) Daftar Distribusi Batako Tahap I/II Desa Tombulilato **(Fotocopy);**
121. 3 (tiga) lembar Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Daftar Distribusi Batako/Pintu/Jendela Desa Wapalo **(Fotocopy);**
122. 3 (tiga) lembar Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Daftar Distribusi Kayu 6x10x4 m / 5x5x4 m/Konseng Desa Wapalo **(Fotocopy);**
123. 3 (tiga) lembar Print Out Buku Tabungan Rekening BRI Unit Kota Jin Atas nama Agus Van Solang **(Fotocopy);**
124. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran PSDN dan DR Kayu log/bulat KBS Meranti dan KBS RC sebanyak 11,07 m3 pertanggal 11 Desember 2016 An. Agus Van Solang **(Fotocopy);**
125. 1 (satu) bundel Undangan Rapat Evaluasi Tahap II Program BSPS Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 di Aula Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara **(Fotocopy);**
126. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Evaluasi Progres dan Rencana Percepatan BSPS 2016 **(Fotocopy);**
127. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 18 November 2016 **(Fotocopy);**
128. 1 (satu) bundel Surat dari Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 050/Bappeda/302.a/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Pengajuan SK Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 **(Fotocopy);**

Barang bukti nomor 120 s.d 128 tetap terlampir dalam berkas perkara;

129. 1 (satu) lembar Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 0027-01-087763-50-6, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 09 Mei 2017 **(Asli);**
130. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Mandiri KC Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 150-00-0117653-4, Periode Transaksi 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 **(Asli);**

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Mandiri KC Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 150-00-0117653-4, Periode Transaksi 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 **(Asli)**;

132. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Mandiri KC Gorontalo An. Dra. Ha. Farida Minti, M.Si. Nomor Rekening : 150-00-0117653-4, Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 06 Juni 2017 **(Asli)**;

Barang bukti nomor 129 s.d 132 dikembalikan kepada saksi Dra. Ha. Farida Minti, M.Si.;

133. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Ahmad Alatas Polapa Nomor Rekening : 5155-01-001442-53-4, Periode Transaksi 01 September 2016 sampai dengan 09 Mei 2017 **(Asli)**;

134. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI Unit Kota Jin Limboto An. Ahmad Alatas Polapa Nomor Rekening : 5155-01-001442-53-4, Periode Transaksi 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 **(Asli)**;

135. 1 (satu) bundel Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo An. Ahmad Alatas Polapa Nomor Rekening : 00000462-01-50-000828-5, Periode Transaksi 27 Oktober 2016 sampai dengan 19 Mei 2017 **(Asli)**;

Barang bukti nomor 133 s.d 135 dikembalikan kepada saksi Ahm ad Alatas Polapa;

136. 1 (satu) bundel SK Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Nomor : HK.01.22/PPPG/231/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Pemberian Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 **(fotocopy)**;

137. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 823/BKPPD/SK/03/III/205/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Gorontalo An. Nilla Mokodongan, S.Sos **(fotocopy)**;

138. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 823/BKD/SK/03/III/2.29318/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi
Gorontalo An. Noviar Polapa,S.M (**fotocopy**);

**Barang bukti nomor 136 s.d 138 tetap terlampir dalam berkas per
kara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa I. Noviar Polapa,S.M., dan terdakwa II. Nilla Mokodongan,S.Sos., membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa I menyatakan banding masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020 dan Tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/PN Gto dan Nomor:3/Pid.Sus-TPK/PN Gto, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Februari 2020 dengan akta Nomor: 1/Pid,Sus-TPK/2020/PNGto ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 6 Maret 2020 yang diterima oleh Zuhriati Usman, SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Maret 2020 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa I dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa II masing-masing pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan memori banding pada tanggal 9 Maret 2020 yang diterima oleh Zuhriati Usman, SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa I telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2020 oleh Juru Sita Pada Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 28 Februari 2020 kepada Terdakwa I, kepada Terdakwa II tanggal 2 Maret 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2020 yang diterima oleh Zuhriati Usman, SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 31 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II, telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Gto tanggal 13 Februari 2020 atas nama Terdakwa I Noviar Polapa, S.M dan Terdakwa II Nilla Mokodongan, S.Sos, ada kelainan dalam penerapan hukum Acara atau kurang lengkap karena dalam pertimbangannya tidak memuat secara lengkap sebagaimana yang terungkap Facta-Fakta persidangan sehingga berdampak pada penerapan pasal putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak memuat secara lengkap Facta-Facta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang membuat Efek jera para pelaku korupsi;

Dari uraian tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Noviar Polapa, S.M dan Terdakwa II Nilla Mokodongan, S.Sos telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke – 1;

Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Noviar Polapa, S.M dan Terdakwa II Nilla Mokodongan, S.Sos dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya yaitu :

Kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhkan pidana masing-masing penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyampaikan memori Banding yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Banding hanyalah seorang pegawai Negeri pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Gorontalo sama sekali tidak ada keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam Tindak Pidana yang di dakwakan baik Dakwaan ke satu, Dakwaan ke dua maupun dakwaan ke tiga;
 - Bahwa pemohon Banding baru mengetahui adanya transfer uang masuk setelah Terdakwa II / Nilla Mokodongan, S.Sos meminjam Nomor Rekening pemohon Banding untuk menerima Transfer dari saksi Terpidana Arifandi lasalewo, ST dan setelah uang Transfer masuk dari saksi Achmad Polapa kepada saksi Arifandi lasalewo, ST tindak pidana dianggap telah selesai padahal tidak ada keterlibatan langsung dengan pemberian dan penerimaan uang dari saksi Achmad Polapa dan pemohon Banding;
 - Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum nama Terdakwa maupun peran pemohon banding hanya saat pertemuan di rumah makan Cabe Merah Mol Gorontalo;
 - Bahwa Pertimbangan hukum Majelis hakim tidak relevan untuk dijadikan bukti dasar keterlibatan Pemohon Banding dalam mengurus proyek BSPS tahun 2016 dan apabila uang yang sudah Pemohon Banding terima sudah kembali ke Terpidana Arifudin Lasalewo masih dianggap Tindak Pidana yang berdiri sendiri maka tidak termasuk dalam Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak sepatutnya Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam Dakwaan penuntut umum maupun dituntut pidana penjara selama 5 tahun sebagaimana Dakwaan ke satu;
Oleh karenanya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding agar membebaskan pemohon Banding atau setidaknya bebas dari tuntutan hukum. Atau mohon agar putusan seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan memori banding namun mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa antara terpidana Arifudin Lasalewo dengan Terdakwa II Nilla Mokodongan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan keduanya dalam bentuk perbuatan hukumnya masing-masing yang berbeda, oleh karenanya kurang tepat Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya memaksakan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak memenangkan secara lengkap di dalam pertimbangan putusannya haruslah ditolak / dikesampingkan;

- Penasihat hukum Terdakwa II sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo perkara aquo walaupun penjatuhan putusan tersebut bagi diri Terdakwa II sangat berat karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Penasihat Terdakwa II mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan Facta-Facta Hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding Memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 13 Februari 2020;
3. Apabila Majelis hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa II Nilla Mokodongan, S.Sos;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik, berita Acara persidangan serta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Atas Nama Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 13 Februari 2020 serta setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa I Atas Nama Noviar Polapa, S.M dan kontra Memori Banding dari Terdakwa II Atas Nama Nilla Mokodongan, S.Sos ternyata tidak memuat hal-hal baru, yang merupakan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di persidangan Materi dalam memori Banding maupun kontra Memori Banding tersebut telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dalam memeriksa perkara aquo yakni pertimbangan hukumnya telah di konstatir dari semua facta, baik dari para saksi, bukti surat dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa di tambah dengan keyakinan hakim, telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Menerima Hadiah secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke tiga “ sudah tepat dan benar dan penjatuhan pidananya Majelis hakim tingkat pertama berpendapat pidana tersebut telah adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa I dan II oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat di setuju dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun permohonan Banding dari Terdakwa I haruslah di tolak dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat I majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karenanya Kontra Memori Banding dari Terdakwa II yang menyatakan bahwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor putusan 19/Pid.Sus-TPK/PN Gto tanggal 13 Februari 2020 walaupun pidana yang dijatuhkan terlalu berat tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dan dengan Mengambil alih pertimbangannya Majelis hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis hakim tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 13 Februari 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Noviar Polapa, S.M dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan para Terdakwa tersebut di dikeluarkan dari Tahanan maka Terdakwa I Noviar Polapa, S.M dan

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Nilla Mokodongan, S.Sos dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan II dijatuhi Pidana maka para Terdakwa tersebut di bebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan Per undang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum/ Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 13 Februari 2020 yang di mohonkan Banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tahan;
4. Menetapkan Masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Atas Nama Noviar Polapa, S.M dan Terdakwa II Atas Nama Nilla Mokodongan, S.Sos dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat Banding masing-masing sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami Novrry Tammy Oroh, SH.,MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, SH.,MH. Hakim Tinggi dan A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO tanggal 12 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh Hakim Ketua

Halaman 70 dari 69 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Aldrin Malie, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Partahi Tulus Hutapea, SH.,MH

Ttd.

A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Novrry Tammy Oroh, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Muh. Aldrin Malie, S.H

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Panitera

H. Suhairi Z, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)